

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94/PMK.04/2018

TENTANG

KEWAJIBAN MELAKUKAN PENCATATAN BAGI PENGUSAHA PABRIK SKALA KECIL, PENYALUR SKALA KECIL YANG WAJIB MEMILIKI IZIN, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN YANG WAJIB MEMILIKI IZIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai kewajiban pencatatan bagi pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2008 tentang Kewajiban Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin;
 - b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian proses pencatatan bagi pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin, serta menyesuaikan proses pencatatan dengan perkembangan teknologi dan proses bisnis, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2008 tentang Kewajiban Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala



- Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16A ayat (4)
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
 Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan
 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
 Cukai, Menteri Keuangan diberikan kewenangan
 untuk mengatur mengenai penyelenggaraan
 pembukuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan Pasal 16A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kewajiban Melakukan Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin:

Mengingat

: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan 39 Undang-Undang Nomor Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN
MELAKUKAN PENCATATAN BAGI PENGUSAHA PABRIK
SKALA KECIL, PENYALUR SKALA KECIL YANG WAJIB
MEMILIKI IZIN, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN
ECERAN YANG WAJIB MEMILIKI IZIN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pencatatan adalah proses pengumpulan dan penulisan data secara teratur yang bersumber dari dokumen tentang pemasukan, produksi, dan pengeluaran barang kena cukai, dan penerimaan, pemakaian, dan pengembalian pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
- 2. Pembukuan adalah suatu proses Pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa serta Pencatatan arus keluar masuknya sediaan barang yang kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan.
- 3. Pengusaha Pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.
- 4. Penyalur adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
- 5. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan tempat penjualan eceran.
- 6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.



7. Bukti Transaksi adalah dokumen sumber yang menjadi dasar sebuah transaksi.

Pasal 2

- (1) Pencatatan wajib dilakukan dan disediakan oleh:
 - a. Pengusaha Pabrik skala kecil;
 - Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai; atau
 - c. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (2) Pengusaha Pabrik skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan orang pribadi yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 3

- (1) Pencatatan wajib dibuat secara lengkap dan benar berdasarkan Bukti Transaksi yang mencerminkan unsur sebagai berikut:
 - a. pemasukan, produksi, dan pengeluaran barang kena cukai, dan barang kena cukai yang musnah atau rusak, untuk Pengusaha Pabrik skala kecil; atau
 - b. pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai. untuk Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol

yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

- (2) Terhadap Pengusaha Pabrik skala kecil barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, selain wajib melakukan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, juga wajib melakukan Pencatatan secara lengkap dan benar atas penerimaan, pemakaian dan pengembalian pita cukainya.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan secara manual, dengan bantuan komputer, atau otomasi.

Pasal 4

- (1) Pengusaha Pabrik skala kecil wajib melakukan Pencatatan barang kena cukai hasil tembakau dalam proses produksi pada catatan sediaan produksi hasil tembakau dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengusaha Pabrik skala kecil wajib melakukan Pencatatan barang kena cukai hasil tembakau selesai dibuat pada catatan sediaan barang kena cukai selesai dibuat dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pengusaha Pabrik skala kecil wajib melakukan Pencatatan barang kena cukai hasil tembakau yang:
 - a. dikembalikan dari peredaran ke dalam pabrik; dan/atau
 - b. rusak di pabrik dan telah dilekati pita cukai, pada catatan sediaan hasil tembakau yang dikembalikan dari peredaran dan produk rusak yang telah dilekati pita cukai dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Pengusaha Pabrik skala kecil wajib melakukan Pencatatan pita cukai pada catatan sediaan pita cukai dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pengusaha Pabrik skala kecil wajib melakukan Pencatatan untuk hasil tembakau yang musnah atau rusak sebelum diberitahukan sebagai barang kena cukai yang selesai dibuat dengan menggunakan dokumen cukai pada catatan barang kena cukai yang musnah atau rusak sesuai ketentuan yang mengatur mengenai tidak dipungut cukai.

Pasal 5

Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, wajib melakukan Pencatatan pemasukan dan pengeluaran etil alkohol pada catatan sediaan etil alkohol dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Pengusaha Tempat Penjualan Eceran minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, wajib melakukan Pencatatan pemasukan dan pengeluaran minuman yang mengandung etil alkohol pada catatan sediaan minuman yang mengandung etil alkohol dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Pengusaha Tempat Penjualan Eceran minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, wajib melakukan Pencatatan minuman yang mengandung etil alkohol yang dikembalikan dari peredaran pada catatan sediaan minuman yang mengandung etil alkohol yang dikembalikan dari peredaran dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Catatan sediaan minuman yang mengandung etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan nama pemasok.

Pasal 7

- (1) Pengusaha Pabrik skala kecil, Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat menyelenggarakan Pencatatan dengan format lain yang mengandung unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pengusaha Pabrik skala kecil, Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang telah menyelenggarakan Pembukuan yang mengandung unsur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pencatatan dapat tidak diselenggarakan.

Pasal 8

- (1) Pengusaha Pabrik skala kecil, Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus menyampaikan rekapitulasi hasil Pencatatan atau Pembukuan setiap 3 (tiga) bulan pada laporan sediaan barang kena cukai hasil tembakau/etil alkohol/minuman yang mengandung etil alkohol dengan format tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor yang mengawasi paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan:
 - a. April untuk periode Januari sampai dengan Maret;
 - b. Juli untuk periode April sampai dengan Juni;
 - c. Oktober untuk periode Juli sampai dengan September; dan
 - d. Januari untuk periode Oktober sampai dengan Desember.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai bahan *profiling* dan/atau analisis oleh kantor yang mengawasi.

Pasal 9

Pengusaha Pabrik skala kecil, Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyimpan catatan sediaan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia.

Pasal 10

Pengusaha Pabrik skala kecil, Penyalur skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, yang tidak melakukan Pencatatan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang telah diubah dengan sebagaimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pengusaha Pabrik skala kecil, Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, yang telah melakukan Pencatatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2008 tentang Kewajiban Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin, dianggap telah melakukan Pencatatan sesuai dengan Peraturan Menteri ini sepanjang memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2008 tentang Kewajiban Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

m·-Q www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1081

BIRO UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO

NIP 19710912 199703 L 001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94/PMK.04/2018

TENTANG

KEWAJIBAN PENCATATAN BAGI PENGUSAHA PABRIK SKALA KECIL, PENYALUR SKALA KECIL YANG WAJIB MEMILIKI IZIN, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN YANG WAJIB MEMILIKI IZIN

A. FORMAT CATATAN SEDIAAN PRODUKSI HASIL TEMBAKAU

CATATAN SEDIAAN PRODUKSI HASIL TEMBAKAU

			CSCK-1
Nama Perusahaan	:(1)	Merek	:(5)
NPPBKC	:(2)	Jenis	:(6)
NPWP	:(3)	Isi	:(7)
Alamat Perusahaan	:(4)	HJE	:(8)
		Tarif	:(9)

Tanggal	Deskripsi	Pemasukan/Produksi (Batang/Gram)	Pengeluaran/Pengemasan (Batang/Gram)	Jumlah Kemasan (Bungkus)	Saldo (Batang/Gram)	Keterangan
1	2	3	4	5	6 (3-4)	7
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

PETUNJUK PENGISIAN CATATAN SEDIAAN PRODUKSI HASIL TEMBAKAU

Nomor (1) : Diisi dengan nama perusahaan.

Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

(NPPBKC).

Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nomor (4) : Diisi dengan alamat perusahaan.

Nomor (5) : Diisi dengan merek produk.

Nomor (6) : Diisi dengan jenis produk (misalnya: Sigaret Kretek

Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM)).

Nomor (7) : Diisi dengan jumlah batang per kemasan.

Nomor (8) : Diisi dengan Harga Jual Eceran (HJE).

Nomor (9) : Diisi dengan tarif cukai hasil tembakau.

Nomor (10) : Diisi dengan tanggal kegiatan.

Nomor (11) : Diisi dengan deskripsi kegiatan (misalnya: saldo awal,

produksi, dikemas, rusak, dan sebagainya).

Nomor (12) : Diisi dengan penambahan jumlah produk hasil produksi

harian maupun diolah kembali atas produksi rusak.

Nomor (13) : Diisi dengan pengurangan jumlah produk atas produk

yang keluar/dijual maupun rusak.

Nomor (14) : Diisi dengan jumlah kemasan dalam satuan bungkus.

Nomor (15) : Diisi dengan jumlah produk dalam batang/gram yang

diperoleh dari perhitungan Nomor (12) dikurangi Nomor

(13).

Nomor (16) : Diisi dengan keterangan (misalnya: nomor dokumen

cukai/bukti transaksi).

B. FORMAT CATATAN SEDIAAN BARANG KENA CUKAI SELESAI DIBUAT

CATATAN SEDIAAN BARANG KENA CUKAI SELESAI DIBUAT

				CSCK-9
Nama Perusahaan	:(1)	Merek	:	(5)
NPPBKC	:(2)	Jenis	:	(6)
NPWP	:(3)	Isi	:	(7)
Alamat Perusahaan	:(4)	HJE	:	(8)
		Tarif	:	(9)

Tanggal	Pemasukan/ Tanggal Deskripsi Produksi		Dilekati Pita Cukai	Pengeluaran/Penjualan	Sald (Bungl	Keterangan	
Tanggar	Deskripsi	(Bungkus)	(Bungkus)	(Bungkus)	Belum Dilekati	Sudah Dilekati	Reterangan
1	2	3	4	5	6 (3-4)	7 (4-5)	8
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

PETUNJUK PENGISIAN CATATAN SEDIAAN BARANG KENA CUKAI SELESAI DIBUAT

Nomor (1) : Diisi dengan nama perusahaan.

Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

(NPPBKC).

Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nomor (4) : Diisi dengan alamat perusahaan.

Nomor (5) : Diisi dengan merek produk.

Nomor (6) : Diisi dengan jenis produk (misalnya: Sigaret Kretek

Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM)).

Nomor (7) : Diisi dengan jumlah batang per kemasan.

Nomor (8) : Diisi dengan Harga Jual Eceran (HJE).

Nomor (9) : Diisi dengan tarif cukai hasil tembakau.

Nomor (10) : Diisi dengan tanggal kegiatan.

Nomor (11) : Diisi dengan deskripsi kegiatan (misalnya: saldo awal,

produksi, dikemas, rusak, dan sebagainya).

Nomor (12) : Diisi dengan penambahan jumlah produk hasil produksi

harian yang sudah dikemas dalam bungkus.

Nomor (13) : Diisi dengan produk hasil tembakau yang telah dilekati

pita cukai.

Nomor (14) : Diisi dengan jumlah produk hasil tembakau yang telah

dilekati pita cukai yang keluar/dijual maupun rusak

dalam satuan bungkus.

Nomor (15) : Diisi dengan jumlah produk dalam kemasan bungkus

yang belum dilekati pita cukai yang diperoleh dari

perhitungan Nomor (12) dikurangi Nomor (13).

Nomor (16) : Diisi dengan jumlah produk dalam kemasan bungkus

yang sudah dilekati pita cukai yang diperoleh dari

perhitungan Nomor (13) dikurangi Nomor (14).

Nomor (17) : Diisi dengan keterangan (misalnya: nomor dokumen

cukai/bukti transaksi).

C. FORMAT CATATAN SEDIAAN HASIL TEMBAKAU YANG DIKEMBALIKAN DARI PEREDARAN DAN PRODUK RUSAK YANG TELAH DILEKATI PITA CUKAI

CATATAN SEDIAAN HASIL TEMBAKAU YANG DIKEMBALIKAN DARI PEREDARAN DAN PRODUK RUSAK YANG TELAH DILEKATI PITA CUKAI

			CSCN-2
Nama Perusahaan	:(1)	Merek	:(5)
NPPBKC	:(2)	Jenis	:(6)
NPWP	:(3)	Isi	:(7)
Alamat Perusahaan	:(4)	HJE	:(8)
		Tarif	:(9)

	·				()
Nomor	Tanggal	Uraian Kegiatan	Batang	Bungkus	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Sisa	(12)	(12)	(15)
(10)	(11)	Pemasukan	(13)	(13)	(15)
		Pengeluaran	(14)	(14)	(15)
		Sisa	(12)	(12)	(15)
(10)	(11)	Pemasukan	(13)	(13)	(15)
		Pengeluaran	(14)	(14)	(15)
		Sisa	(12)	(12)	(15)
(10)	(11)	Pemasukan	(13)	(13)	(15)
		Pengeluaran	(14)	(14)	(15)
		d			1

www.jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN

CATATAN SEDIAAN HASIL TEMBAKAU YANG DIKEMBALIKAN DARI PEREDARAN DAN PRODUK RUSAK YANG TELAH DILEKATI PITA CUKAI

Nomor (1) : Diisi dengan nama perusahaan.

Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

(NPPBKC).

Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nomor (4) : Diisi dengan alamat perusahaan.

Nomor (5) : Diisi dengan merek produk.

Nomor (6) : Diisi dengan jenis produk (misalnya: Sigaret Kretek

Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM)).

Nomor (7) : Diisi dengan jumlah batang per kemasan.

Nomor (8) : Diisi dengan Harga Jual Eceran (HJE).

Nomor (9) : Diisi dengan tarif cukai hasil tembakau.

Nomor (10) : Diisi dengan nomor urut.

Nomor (11) : Diisi dengan tanggal kegiatan.

Nomor (12) : Diisi dengan jumlah saldo awal/sisa kegiatan sebelumnya.

Nomor (13) : Diisi dengan jumlah produk rusak dan/atau yang

dikembalikan dari peredaran.

Nomor (14) : Disi dengan jumlah produk yang dikeluarkan kembali

untuk diedarkan.

Nomor (15) : Diisi dengan keterangan (misalnya: nomor dokumen

cukai/bukti transaksi).

D. FORMAT CATATAN SEDIAAN PITA CUKAI

CATATAN SEDIAAN PITA CUKAI

00	(1)		2
CS	U.	V-	O

Nama Perusahaan	:	(1)
NPPBKC	:	(2)
NPWP	:	(3)
Alamat Perusahaan	:	(4)

		Merek	:(6)		Merek	:(6)	Merek	:(6)	Keterangan
		Jenis	:(7)		Jenis	:(7)	Jenis	:(7)	Reterangan
		Isi	:(8)		Isi	:(8	5)	Isi	:(8)	
Tanggal	Uraian Kegiatan	HJE	:(9)	HJE	:(9)	HJE	:(9)	
Tangan	Grandi Hogiatan	Tarif	:(10	0)	Tarif	:(1	0)	Tarif	:(1	0)	
		No.	Tgl. Dok	Keping	No.	Tgl. Dok	Keping	No.	Tgl. Dok	Keping	
		Dok			Dok			Dok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Saldo Awal	(11)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(17)
(5)	Penerimaan (+)	(11)	(12)	(14)	(11)	(12)	(14)	(11)	(12)	(14)	(17)
(0)	Pemakaian (-)	(11)	(12)	(15)	(11)	(12)	(15)	(11)	(12)	(15)	(17)
	Pengembalian (-)	(11)	(12)	(16)	(11)	(12)	(16)	(11)	(12)	(16)	(17)



	Saldo Awal					
(5)	Penerimaan (+)					
(0)	Pemakaian (-)					
	Pengembalian (-)					
	Saldo Awal					
(5)	Penerimaan (+)					
(0)	Pemakaian (-)					
	Pengembalian (-)					

PETUNJUK PENGISIAN CATATAN SEDIAAN PITA CUKAI

Nomor (1) : Diisi dengan nama perusahaan.

Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nomor (4) : Diisi dengan alamat perusahaan.

Nomor (5) : Diisi dengan tanggal kegiatan.

Nomor (6) : Diisi dengan merek produk.

Nomor (7) : Diisi dengan jenis produk (misalnya: Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM)).

Nomor (8) : Diisi dengan jumlah batang per kemasan.

Nomor (9) : Diisi dengan Harga Jual Eceran (HJE).

Nomor (10): Diisi dengan tarif cukai hasil tembakau.

Nomor (11): Diisi dengan nomor dokumen cukai.

Nomor (12): Diisi dengan tanggal dokumen cukai.

Nomor (13): Diisi dengan jumlah saldo awal/sisa kegiatan sebelumnya.

Nomor (14): Diisi dengan jumlah pita cukai yang telah diterima dan sesuai dengan dokumen cukai.

Nomor (15): Diisi dengan jumlah pita cukai yang dipakai untuk dilekatkan pada Barang Kena Cukai (BKC).

Nomor (16): Disi dengan jumlah pita cukai yang dikembalikan kepada Kantor Bea dan Cukai dan sesuai dengan dokumen cukai.

Nomor (17): Diisi dengan keterangan.

www.jdih.kemenked.go.id

E. FORMAT CATATAN SEDIAAN ETIL ALKOHOL

CATATAN SEDIAAN ETIL ALKOHOL

Nama Perusahaan	:	(1)
NPPBKC	:	(2)
NPWP	:	(3)
Alamat Perusahaan	:	(4)

Tanggal	Deskripsi	Jenis Kemasan	Pemasukan (+)	Pengeluaran (-)	Saldo	Keterangan
Tanggar	Deskripsi	oems nemasan	Liter	Liter	Liter	Reterangan
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

PETUNJUK PENGISIAN CATATAN SEDIAAN ETIL ALKOHOL

Nomor (1) : Diisi dengan nama perusahaan.

Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nomor (4) : Diisi dengan alamat perusahaan.

Nomor (5) : Diisi dengan tanggal kegiatan.

Nomor (6) : Diisi dengan uraian kegiatan (misalnya: saldo awal/sisa, pemasukan, pengeluaran, rusak, dan sebagainya).

Nomor (7) : Diisi dengan jenis kemasan etil alkohol.

Nomor (8) : Diisi dengan jumlah pemasukan etil alkohol dalam liter.

Nomor (9) : Diisi dengan jumlah pengeluaran etil alkohol dalam liter.

Nomor (10): Diisi dengan jumlah etil alkohol dalam liter yang diperoleh dari perhitungan Nomor (8) dikurangi Nomor (9).

Nomor (11): Diisi dengan keterangan.

F. FORMAT CATATAN SEDIAAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

CATATAN SEDIAAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

			CSCK-5
Nama Perusahaan	:(1)	Merek	:(5)
NPPBKC	:(2)	Jenis	:(6)
NPWP	:(3)	Kemasan	:(7)
Alamat	: (4)	Isi	:(8)
Perusahaan			

Tanggal	Deskripsi	Nama	Pemasukan (+)	Pengeluaran (-)	Saldo	Keterangan
ranggar	Bearipar	Pemasok	Kemasan / Botol	Kemasan / Botol	Kemasan / Botol	Reterangan
1	2	4	5	6	7 (5-6)	8
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

PETUNJUK PENGISIAN

CATATAN SEDIAAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (5) : Diisi dengan merek produk.
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis produk.
- Nomor (7) : Diisi dengan jenis kemasan.
- Nomor (8) : Diisi dengan volume per kemasan (misalnya: 750 mililiter, 1 liter).
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal kegiatan.
- Nomor (10): Diisi dengan uraian kegiatan (misalnya: saldo awal/sisa, pemasukan, pengeluaran).
- Nomor (11): Diisi dengan nama pemasok (untuk pemasukan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA)).
- Nomor (12): Diisi dengan jumlah pemasukan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam satuan kemasan/botol.
- Nomor (13): Diisi dengan jumlah pengeluaran Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam satuan kemasan/botol.
- Nomor (14): Diisi dengan jumlah Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam kemasan/botol yang diperoleh dari perhitungan Nomor (12) dikurangi Nomor (13).
- Nomor (15): Diisi dengan keterangan.

G. FORMAT CATATAN SEDIAAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL YANG DIKEMBALIKAN DARI PEREDARAN

CATATAN SEDIAAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL YANG DIKEMBALIKAN DARI PEREDARAN

CSCK-6	

Nama Perusahaan	:	(1)
rama i ci abamaan	•	

NPPBKC :(2).....

NPWP :(3)....

Alamat Perusahaan :(4).....

				Merek :(7)	Merek :(7)	Merek :(7)	
				Jenis :(8)	Jenis :(8)	Jenis :(8)	
		Uraian		Isi :(9)	Isi :(9)	Isi :(9)	
Nomor	Tanggal			Harga	Harga (10)	Harga	Keterangan
		Kegiatan	Kemasan	Jual :(10)	:(10) Jual	:(10) Jual	_
				Tarif :(11)	Tarif :(11)	Tarif :(11)	
				Liter	Liter	Liter	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sisa	(12)	(13)	(13)	(13)	(18)
(5)	(6)	Pemasukan		(14)	(14)	(14)	(18)
		Dimusnahkan		(15)	(15)	(15)	(18)



Dijual Kembali	(16)	(16)	(16)	(18)
Sisa	(17)	(17)	(17)	(18)
Pemasukan				
Dimusnahkan				
Dijual Kembali				
Sisa				
Pemasukan				
Dimusnahkan				
Dijual Kembali				

PETUNJUK PENGISIAN

CATATAN SEDIAAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL YANG DIKEMBALIKAN DARI PEREDARAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal kegiatan.
- Nomor (7) : Diisi dengan merek produk.
- Nomor (8) : Diisi dengan jenis produk.
- Nomor (9) : Diisi dengan volume per kemasan (misalnya: 750 mililiter, 1 liter).
- Nomor (10): Diisi dengan harga jual Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kepada konsumen.
- Nomor (11): Diisi dengan tarif cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA).
- Nomor (12): Diisi dengan Jenis Kemasan.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah saldo dari kegiatan sebelumnya dalam liter.
- Nomor (14): Diisi dengan jumlah pemasukan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam liter.
- Nomor (15): Diisi dengan jumlah Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam liter yang tercantum pada dokumen pemusnahan.
- Nomor (16): Diisi dengan jumlah Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam liter yang tercantum pada dokumen penjualan kembali.
- Nomor (17): Diisi dengan jumlah Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam liter yang diperoleh dari penjumlahan Nomor (13) dan Nomor (14) kemudian dikurangi dengan Nomor (15) dan Nomor (16).
- Nomor (18): Diisi dengan keterangan.

H. FORMAT LAPORAN SEDIAAN BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU/ETIL ALKOHOL/MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

LAPORAN SEDIAAN BARANG KENA CUKAI

HASIL TEMBAKAU/ETIL ALKOHOL/MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

Nama Perusahaan	:(1)	LACK-11
NPPBKC	:(2)	
NPWP	:(3)	
Alamat Perusahaan	:(4)	
Periode Pelaporan	:(5)	

No	Jenis Barang/Merek/HJE/ Tarif/Kadar/Isi/Pita Cukai	Satuan (Bungkus/Liter/ Kemasan)	Saldo Awal	Pemasukan/ Produksi	Pengeluaran	BKC Musnah/ Rusak	Saldo Akhir	Saldo (Kh Sudah Dilekati (Bungkus)	Belum Dilekati (Bungkus)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.(6).	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Diketahui Pejabat Bea dan Cukai	
Diterima Tanggal:(17)	Dibuat di(21)
a.n. Kepala Kantor,	Pada tanggal(22)
(18)	Pengusaha
(19)	(23)
NIP(20)	



PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN SEDIAAN BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU/ ETIL ALKOHOL/MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

Nomor (1) : Diisi dengan nama perusahaan.

Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

(NPPBKC).

Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nomor (4) : Diisi dengan alamat perusahaan.

Nomor (5) : Diisi dengan periode laporan (misalnya: periode I

tahun 2017 (Januari - Maret).

Nomor (6) : Diisi dengan nomor urut.

Nomor (7) : Diisi dengan jenis barang/merek/Harga Jual Eceran

(HJE)/tarif/kadar/isi/pita cukai.

Nomor (8) : Diisi dengan satuan Barang Kena Cukai (BKC) dalam

bungkus/liter/kemasan.

Nomor (9) : Diisi dengan jumlah saldo awal Barang Kena Cukai (BKC).

Nomor (10) : Diisi dengan jumlah pemasukan Barang Kena Cukai

(BKC) selama periode laporan.

Nomor (11) : Diisi dengan jumlah pengeluaran Barang Kena Cukai

(BKC) selama periode laporan.

Nomor (12) : Diisi dengan jumlah Barang Kena Cukai (BKC)

musnah/rusak selama periode laporan.

Nomor (13) : Diisi dengan jumlah Barang Kena Cukai (BKC) yang

diperoleh dari penjumlahan antara Nomor (9) dan Nomor

(10) kemudian dikurangi Nomor (11) dan Nomor (12).

Nomor (14) : Diisi dengan jumlah Barang Kena Cukai (BKC) yang

diperoleh dari penjumlahan antara Nomor (9) dan Nomor

(10) kemudian dikurangi Nomor (11) dan Nomor (12)

khusus Hasil Tembakau (HT) yang sudah dilekati pita

cukai.

Nomor (15) : Diisi dengan jumlah Barang Kena Cukai (BKC) yang

diperoleh dari penjumlahan antara Nomor (9) dan Nomor

(10) kemudian dikurangi Nomor (11) dan Nomor (12),

khusus Hasil Tembakau (HT) yang belum dilekati pita

cukai.

Nomor (16) : Diisi dengan keterangan.

www.jdih.kemenkeu.go.id

Nomor (17) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun laporan diterima.

Nomor (18) : Diisi dengan jabatan pegawai bea dan cukai yang

menerima laporan.

Nomor (19) : Diisi dengan nama pegawai bea dan cukai yang

menandatangani laporan.

Nomor (20) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) pegawai yang

menandatangani laporan.

Nomor (21) : Diisi dengan nama kota pembuatan laporan.

Nomor (22) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pelaporan.

Nomor (23) : Diisi dengan cap, stempel, nama lengkap dan tanda

tangan pengusaha yang membuat laporan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

BIRO UMUM

ARIF BINTARTO YUWON

NIP 197109121997031001/ARIA

www.jdih.kemehkeu.go.id